



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA DEMPEL KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dempel Nomor 002/PP.04.1-BA/3521.05.2015/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Dempel telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DEMPEL KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DEMPEL,

(HERTANTO PUTRA UTOMO)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA DEMPEL KECAMATAN  
GENENG KABUPATEN NGAWI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DEMPEL KECAMATAN GENENG KABUPATEN  
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Jatmiko	L
2.	Sri Rahayu	P
3.	Dwi Lailatul Khomariyah	P
4.	Aliffian Kharisma Nur Rochmad	L
5.	Riska Febriani	P
6.	Victo Yulia Joko Prasetyo	L
7.	Bayu Setiyo Budi	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Lutfia Reniyanti Kusuma	P
2.	Muhammad Yusuf Efendi	L
3.	Rian Dede Sasmita	L
4.	Farida Nur Aini	P
5.	Ahmad Ilham Mubarok	L
6.	Santi Ferawati	P
7.	Pramoda Fairuzindriya Janardana	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Alif Nurgazali	L
2.	Farah Hanun Mubarakah	P
3.	Alvenandra Gofur Eka Dimartha	L
4.	Reza Dhea Zovia	L
5.	Yuyun Supriyani	P
6.	Agus Dwi Prasetyo	L
7.	Ardiansyah Fadillatus Zahrudin	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Hanif Maresti Sari	P
2.	Maratus Sholikhatul Awaliyah	P
3.	Reni Butikasari	P
4.	Suprapti	P
5.	Ristia Afrien Cahyanti	P
6.	Hani Atul Rohnatin	P
7.	Eko Sudarsono	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Ida Nurhidayati	P
2.	Mamiiek Hastutik	P
3.	Mariyani	P
4.	Sriyani	P
5.	Mufarrid Khamilul Ikhsan	L
6.	Idris Wiranto	L
7.	Dimas Wahyu Ikhsandi	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Mardinasari Gussaeti	P
2.	Susilo	L
3.	Ali Murtadho	L
4.	Fatmawati	P
5.	Irvan Muchammad Zubair Cholid	L
6.	Jujun Dedi Anggoro	L
7.	Retno Dwi Rahmawati	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Eko Nur Cahyono	L
2.	Indri Arfiani Khohiriah	P
3.	Wahid Nur Ihsan	L
4.	Falal Suprianto	L
5.	Yoga Jery Pratama	L
6.	Galang Bayu Sadewo	L
7.	Willdan Jery Ardiansyah	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Dyah May Rostantina	P
2.	Arin Ferdiana	P
3.	Syaiful Anwar	L
4.	Hafid Didik Nasruri	L
5.	Samsu Hadi	L
6.	Melano Bangkit SIRRULLAH	L
7.	Mahfud Junaidi	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Reza Rifkan Ghofar Khoirul Fuad Bustomi	L
2.	Haqi Irsyada	L
3.	Eden Enggar Kurniawan	L
4.	Imkhanul Ikhsan	L
5.	Reno Bagus Triyono	L
6.	Nashrul Faj Ri	L
7.	Eko Pamudi	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Eko Bintoro	L
2.	Annisaul Zahroh	P
3.	Nicko Aditya	L
4.	Dwi Nadia Putri	P
5.	Ismail Harianto	L
6.	Rinda Kirana Sawika Putri	P
7.	Afandi Nugroho	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Dewi Nurkhayati	P
2.	Ika Kusuma Dewi	P
3.	Dinar Isnatama	P
4.	Rofi' Agung Budhi Utomo	L
5.	Prastyo	L
6.	Andra Alviana	L
7.	Eko Warsetiyawan	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Atslin Aryaningjannah	P
2.	Citra Siwi Paramarta	P
3.	Rindyani Clareta Putri	P
4.	Vidin Afandi	L
5.	Abdul Khamid	L
6.	Nanda Dea Arleta	P
7.	Wisnu Aji Bangun Prasetyo	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Ary Rusdiantono Prayogi	L
2.	Putri Ainur Rida	P
3.	Alif Bondan Pramudyansah	L
4.	Umi Mustofa Rockhaini	P
5.	Febby Nur Machdaniar	L
6.	Agus Setiono	L
7.	Mohammad Dzikri Fadilah Fahmi	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Junia Wati Putri Prihatin	P
2.	Budi Riyanto	L
3.	Eko Setyawan	L
4.	Prasasti Bela Mafiroh	P
5.	Rofiah Husnul Khotimah	P
6.	Liatul Munifah	P
7.	Gopurur Rochim	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DEMPEL,

(HERTANTO PUTRA UTOMO)

Catatan :

1. Tidak perlu mengganti **Logo** di atas, biarkan sesuai dengan yang ada di format. Menggunakan Logo KPU karena ditetapkan oleh KPU.
2. Nomor ..... pada Judul : Keputusan Komisi Pemilihan Umum dst. diisi sesuai Desa masing-masing, sebagai berikut:

<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>NOMOR KEPUTUSAN</b>
GENENG	BADERAN	27 TAHUN 2024
GENENG	DEMPEL	28 TAHUN 2024
GENENG	GENENG	29 TAHUN 2024
GENENG	KASREMAN	30 TAHUN 2024
GENENG	KENITEN	31 TAHUN 2024
GENENG	KERASWETAN	32 TAHUN 2024
GENENG	KERSIKAN	33 TAHUN 2024
GENENG	KERSOHARJO	34 TAHUN 2024
GENENG	KLAMPISAN	35 TAHUN 2024
GENENG	KLITIK	36 TAHUN 2024
GENENG	SIDOREJO	37 TAHUN 2024
GENENG	TAMBAKROMO	38 TAHUN 2024
GENENG	TEPAS	39 TAHUN 2024

3. Pada paragraf Menimbang point (b) : Nomor ..... (diisi Nomor BA Pertama).
4. Nama Anggota KPPS di Tabel pada Lampiran disusun berdasarkan Peringkat/rangking.
5. Tanda tangan Ketua PPS + Stempel.